

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU DARI PIHAK PEMOHON

Oleh : Moh.Rasyid

Dosen Pembimbing Utama : Arif Santoso.S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh notaris apabila menemukan seorang pemohon yang memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan pihak notaris dirugikan.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila pemohon memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik? Serta bagaimana pertanggungjawaban pemohon dalam memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akte autentik ?

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian yaitu dengan menggunakan metode yuridis normative yaitu dengan menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang-undangan atau beberapa studi kepustakaan seperti literatur buku atau dokumen yang masih berlaku.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu Notaris hanya mencatat apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban pemohon dalam memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akte autentik tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) (KUHP) kitab undang-undang hukum pidana. Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah setiap membuat akta tidak sebatas dipenuhinya kebenaran formal tetapi juga diusahakan sampai dengan kebenaran materiil dan apabila dipanggil penyidik Notaris tetap duduk diam dan menyatakan bahwa menggunakan hak ingkarnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta, dan Notaris

ABSTRACT

JURISDICTIONAL PROTECTION FOR MAKINGSES DEEP NOTARY DEED BASE INFORMATION WOODEN NICKEL OF SIDE SUPPLIANT

By : Moh.Rasyid

Main Advisor : Arif Santoso.S.H., M.Si

Advisory Lecturer : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

The reason behind this research is that it refers to the work carried out by a notary when he finds an applicant who provides false information which causes the notary to be harmed.

The formulation of the problem from this research is how is the legal protection for a Notary in making a deed if the applicant provides false information in making an authentic deed? And how is the responsibility of the applicant in providing false information in making an authentic certificate?

The method used by the author to complete the research is by using the normative juridical method, namely by using the basis of research analysis of legislation or several literature studies such as literature, books or documents that are still valid.

The results obtained in this study are that the notary only records what the parties who appear before the notary say, if what is said is not true or contains lies and falsity the status of the deed remains genuine, not fake.

The conclusion of this study is that the applicant's responsibility in providing false information in making authentic certificates is contained in Article 63 paragraph (2) (KUHP) of the criminal law code. The suggestion from the authors in this research is that every time a deed is made, it is not limited to fulfilling the formal truth, but also trying to get to the material truth, and when summoned by the Notary investigator, he remains silent and states that he has used his right of refusal.

Key word: Jurisdictional protection, Deed, and Notary